



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 19/PDT.P/2014/PN.KPG

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

**LAURETHA D. MAU**, lahir di Kupang, pada tanggal 09 Desember 1964, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kedondong, RT.005, RW.002, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2014, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor : 19/PDT.P/2014/PN.KPG., tanggal 24 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon adalah wanita yang masih lajang (belum menikah) dan berkeinginan untuk mengangkat anak (adopsi) ;
- Bahwa oleh karena Pemohon masih lajang (belum menikah) dan mempunyai keinginan untuk mengangkat anak (adopsi) dan telah mengangkat satu orang anak perempuan bernama **CHELSEI MODOK**, lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2013, anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu bernama : **NINGSI MODOK** ;
- Bahwa anak yang telah diangkat tersebut telah dipelihara dan dirawat oleh pemohon sejak masih kecil sampai dengan saat ini dilanjutkan serta berada dalam pengasuhan pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan pengangkatan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari dan pemohon berjanji bahwa kedudukan anak tersebut akan sama dan sejajar sebagai anak kandung dari pemohon) termasuk dalam hal warisan .
- Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat atau hukum adat setempat dan tidak ada keberatan baik dari keluarga pemohon dan suami Pemohon maupun keluarga orang tua anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sudilah kiranya berkenan menerima dan meneruskannya ke Persidangan Pengadilan Negeri Kupang serta memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon **LAURETHA D. MAU** terhadap satu orang anak Perempuan, bernama: **CHELSI MODOK**, lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2013, anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu bernama : **NINGSI MODOK** adalah sah ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah menerima sehelai salinan resmi Penetapan ini segera menerbitkan akta Kelahiran terhadap anak yang diangkat dengan nama : **CHELSI MODOK**, lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2013,
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat asli dan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 01/P/X/2013, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Keputusan Kepala Sosial Dinas Sosial Propinsi NTT, tanggal 12 Pebruari 2014, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Laporan Sosial dari Petugas Sosial Dinas Sosial Kota Kupang, tanggal 08 Januari 2014diberi tanda P.3 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Anak, tanggal 05 Oktober 2013, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, tanggal 2 Maret 2014, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Dokter, Nomor : B/01/1/I/2014Rs. Polri, tanggal 07 Januari 2013, diberi tanda P.6 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. PIETER RIRUMA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa status Pemohon adalah bujang (tidak menikah) ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai PNS pada Dinas Infokom Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengangkat dan memelihara seorang anak perempuan bernama **CHELSI MODOK**, lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2013, anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu bernama : **NINGSI MODOK** ;
- Bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut sejak berumur 4 bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sudah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Pemohon tanggal 05 Oktober 2013 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak tersebut untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepada anak tersebut ;

### 2. LEONARDUS MAU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung ;
  - Bahwa status Pemohon adalah bujang (tidak menikah) ;
  - Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai PNS pada Dinas Infokom Kota Kupang ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengangkat dan memelihara seorang anak perempuan bernama **CHELSEI MODOK**, lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2013, anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu bernama : **NINGSI MODOK** ;
  - Bahwa anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah ;
  - Bahwa saksi tahu pengangkatan anak tersebut sejak berumur 4 bulan ;
  - Bahwa anak tersebut sudah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Pemohon tanggal 05 Oktober 2013 ;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengangkat anak tersebut untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepada anak tersebut ;
- Menimbang**, bahwa keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang**, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari NINGSI MODOK, sebagai ibu kandung dari CHELSEI MODOK sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan anak sejak berumur 4 bulan di Kupang ;
- Bahwa saksi dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dengan maksud untuk memperhatikan biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti anak kandung sendiri ;
- Bahwa Pemohon mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak tersebut ;

**Menimbang**, bahwa keterangan dari para saksi, ibu kandung dari anak yang akan diangkat, serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata bahwa :

1. Pemohon LAURETHA D. MAU adalah seorang PNS pada Dinas Infokom Kota Kupang yang dalam hidupnya tidak menikah ;
2. Keadaan sosial ekonomi Pemohon tersebut cukup mampu dan status sosialnya dalam masyarakat cukup terpendang sehingga bermaksud mengangkat anak tersebut dengan tujuan kemanusiaan untuk meringankan beban orangtuanya ;
3. Antara Pemohon dengan orangtua kandung anak tersebut sudah lama kenal sebagai keluarga, dan hubungan keduanya dalam masyarakat cukup baik ;
4. Pihak orangtua kandung anak tersebut keadaan sosial ekonominya tidak mampu, karena tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga dengan lahirnya anak ini bebannya semakin menjadi lebih berat ;
5. Orangtua kandung anak tersebut secara sukarela, sadar, dan tanpa paksaan, rela menyerahkan anaknya untuk diangkat anak Pemohon, karena yakin bahwa anak tersebut akan diperlakukan dengan baik, sebagaimana layaknya anak sendiri, sehingga masa depannya akan menjadi lebih baik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa dari kenyataan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dengan ibu kandung anak tersebut telah bersepakat agar CHELSI MODOK, diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon ;

**Menimbang**, bahwa prinsip calon orang tua anak adalah pasangan dalam ikatan perkawinan yang stabil, tetapi dimungkinkan pengangkatan anak oleh orang tua yang tunggal baik karena tidak menikah atau status janda atau duda (Vide Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 118) ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon sudah dewasa, sementara keadaan sosial ekonominya cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk mengadopsi anak sebagaimana disimpulkan dalam laporan sosial yang dibuat oleh Petugas Sosial dari Kantor Dinas Sosial Kota Kupang atas persetujuan Kepala Dinas Sosial Propinsi NTT (bukti P.2 dan P.3), maka apabila CHELSI MODOK dinyatakan sebagai anak angkat oleh Pemohon, masa depannya diharapkan akan menjadi lebih baik ;

**Menimbang**, bahwa Pasal 89 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

**Menimbang**, bahwa pengangkatan anak tersebut selain mempunyai tujuan kemanusiaan, juga tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku maupun adat setempat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala sesuatu biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 89 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon **LAURETHA D. MAU** terhadap satu orang anak Perempuan, bernama: **CHELSEI MODOK**, lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2013, anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu bernama : **NINGSI MODOK** adalah sah ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah menerima sehelai salinan resmi Penetapan ini segera menerbitkan akta Kelahiran terhadap anak yang diangkat dengan nama : **CHELSEI MODOK**, lahir di Kupang pada tanggal 29 Mei 2013 ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 April 2014 oleh kami, **I KETUT SUDIRA, SH. MH**; sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **IMANUEL M. NABUASA, SH**; Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**IMANUEL M. NABUASA, SH**

**I KETUT SUDIRA, SH. MH**

### PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP : Rp.30.000,-
2. ATK : Rp.50.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Panggilan : Rp.80.000,-

**J U M L A H : Rp.171.000,-**

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya secara lisan pada hari ini Jumat, tanggal 11 April 2014 ;

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
NIP. 19580808.198103.1.003